

PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD) DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI PERBANKAN

Oleh:

Ilmi Vediani

Abstract

With the increasingly widespread crime of terrorism in Indonesia lately, required the efforts of law enforcement authorities to combat such crimes. The crime of terrorism is very closely related to the financing of terrorism, because terrorism crime plan will not run without their financial support. Financing of Terrorism is deeds in order to provide, collect, give, or lend funds, either directly or indirectly for use / carry out terrorist activities, terrorist organization or a terrorist. In contrast to the Money Laundering Act that aim to disguise the origin of the assets, then the purpose of the crime of terrorism financing is helping terrorism activities, both with wealth that is the result of a crime or of property that is acquired legally. There is a phenomenon inwhich usually use Bank as its media because Bank is a financialinstitution that guarantee the privacy and confidentiality of its customer as confidential Bank.To face the increasing number of terrorist financingactivites, the Bank apply the Customer Due Diligence (CDD)where's one of Bank's obligation is reportingthe suspicious customer's transaction to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC).This may open the possibility of sharing the customer information into Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) or authorities which is actually non-compliance with Bank secrecy legal principle. This paper use normative juridical research method with an analytical description in order to understand the process of Customer Due Diligence (CDD) and implementation of Combating Terrorist Financing into Bank secrecy.

Keywords: Terrorist Financing, Bank, Customer due Diligence (CDD), Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and Bank Secrecy.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan suatu fenomena yang telah menjadi isu global, yang mana telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dunia. Beberapa peristiwa terorisme yang telah terjadi antara lain serangan gas urat syaraf pada stasiun kereta

api bawah tanah di Tokyo – Jepang, serangan di World Trade Center - Amerika Serikat, Bom Bali dan yang terakhir yang terjadi di Indonesia adalah serangan teroris di Gedung Sarinah Thamrin , Jakarta.

Terorisme sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational Criminal*

Organizations merupakan kejahatan yang sangat ditakuti, mengingat ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas, yang meliputi ancaman terhadap kedaulatan, terhadap masyarakat, terhadap individu, terhadap stabilitas nasional, terhadap nilai-nilai demokratis dan lembaga-lembaga publik, terhadap ekonomi nasional, terhadap lembaga keuangan, terhadap demokratisasi dan terhadap pembangunan.¹

Untuk pengertian terorisme sendiri belum ada standard yang baku, akan banyak sekali definisi – definisi terorisme yang dapat diperoleh baik dari berbagai peraturan maupun definisi yang diberikan oleh para ahli. Menurut A.C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme², sedangkan menurut T. P. Thornton terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.³

¹ United Nations Economic and Social Council, *Problems and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World*, World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994.

² A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hlm 151.

³ T. P. Thornton, *Terror as a Weapon of Political Agitation* dalam Muchamad Ali Syafaat dalam *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 59

Terorisme merupakan suatu perbuatan tindak pidana, yang mana dalam mewujudkan aksi tindak pidana terorisme tidak dapat dilepaskan dari adanya pendanaan untuk mewujudkan aksi terorisme tersebut. Pendanaan terorisme dapat bersumber dari hasil kejahatan (*proceed crime*) maupun dari hasil yang sah.⁴ Pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil kejahatan (*proceed crime*) dapat berupa dari hasil tindak pidana narkoba, penyelundupan barang dalam jumlah besar dan kejahatan keuangan antara lain pemalsuan kartu kredit.⁵ Sedangkan pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil yang sah dapat berupa sumbangan dari organisasi – organisasi atau perusahaan – perusahaan bisnis yang sah.

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), modalitas pencucian uang yang dilakukan organisasi teroris tidak membedakan dari kejahatan asalnya, dimana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan (*proceed of crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang berupa tindak pidana terorisme. Karena itu, aksi terorisme yang dibiayai dengan kejahatan yang menghasilkan uang dan perang melawan pendanaan terorisme dapat diupayakan melalui perangkat pengaturan pencucian uang.⁶ Hanya perbedaannya dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sedangkan tujuan tindak pidana

⁴ Financial Action Task Force (FATF), *Money Laundering Typologies Report*, 2001 - 2002

⁵ Kompas, "Money Laundering" Dan Dana Teroris, 6 Oktober 2003 dalam Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2827&coid=1&caid=45

⁶ *Ibid.*

pendanaan terorisme adalah untuk membantu kegiatan terorisme.

Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme adalah antara lain melalui lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, perusahaan asuransi, sekuritas dan sebagainya. Hanya yang paling rentan digunakan adalah melalui industri perbankan, yang merupakan suatu lembaga jasa keuangan yang bergerak dalam mengelola jasa manajemen keuangan masrakat. Industri Perbankan merupakan industri yang berdasarkan prinsip kepercayaan, dimana nasabah mempercayakan dana yang dimilikinya untuk disimpan dan dikelola oleh pihak Bank dan berdasarkan prinsip kerahasiaan atas segala data nasabah berikut informasi transaksi keuangan milik nasabahnya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Banyaknya pendanaan terorisme melalui industri perbankan. hal ini dikarenakan melalui perbankan uang yang akan digunakan untuk pendanaan terorisme dapat dikelola melalui berbagai jenis produk perbankan, dengan proses transaksi yang relatif cepat bahkan apabila dilakukan antar kota maupun antar negara serta dengan adanya jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh Bank kepada setiap nasabahnya.

Dengan melihat banyaknya industri perbankan digunakan oleh pihak – pihak tertentu sebagai media pendanaan terorisme, maka Bank perlu untuk melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk dapat mencegah atau mengurangi resiko sebagai media pendanaan terorisme, salah satunya yaitu dengan Program Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) yang salah satunya berisi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* yakni prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang merupakan salah satu prinsip yang dihasilkan oleh *Basle Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*. *Core Principles for Effective Banking* memuat 25 prinsip yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 satuan kelompok yang berkaitan, yaitu:⁷

1. *Precondition for effective banking supervision;*
2. *Licensing and structure;*
3. *Prudential regulations and requirements;*
4. *Method of ongoing banking supervision;*
5. *Information requirements;*
6. *Formal powers of supervisors;*
7. *Cross border banking.*

Prinsip Mengenal Nasabah di perbankan Indonesia dimulai pada tahun 2001 dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Mulai tahun 2009, Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) lebih dikenal dengan sebutan *Customer Due Diligence (CDD)*.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,

⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 258.

upaya berikutnya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mencegah terjadinya pendanaan terorisme adalah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang kemudian digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait pencegahan pendanaan terorisme dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Agar tujuan dan maksud yang ingin dicapai dari penerapan pencegahan pendanaan terorisme di perbankan melalui *Customer Due Diligence* (CDD), maka pihak Bank akan melakukan kerjasama dengan pihak berwenang baik aparat penegak hukum maupun dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dibentuk dalam rangka sebagai pemenuhan Pasal 16 *The Forty Recommendations* yang dibuat oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF).

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank?
2. Apakah pemberian informasi yang terkait dengan dugaan tindak pidana

terorisme oleh Bank kepada aparat penegak hukum serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai implementasi pencegahan pendanaan terorisme di Bank melanggar prinsip kerahasiaan perbankan ?

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan adalah:

1. Mengetahui penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank;
2. Mengetahui implementasi pencegahan pendanaan terorisme di Bank terhadap Kerahasiaan Bank.

Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitik, yaitu meneliti dengan menggunakan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan materi penulisan dan sumber data sekunder berupa jurnal, majalah, koran, pendapat dari pakar – pakar hukum dan sebagainya serta berbagai informasi yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dari tulisan ini.

PEMBAHASAN

Pendanaan Terorisme dan Prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD)

Serangan terorisme sangat terkait dengan pendanaan terorisme sehubungan pendanaan tersebut yang membantu mewujudkan terlaksananya berbagai aksi – aksi terorisme, oleh karenanya perbuatan pendanaan terorisme digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan pendanaan terorisme menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah:⁸

“Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme adalah :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;⁹
2. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.¹⁰
3. Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan,

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁹ Pasal 4 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁰ Pasal 5 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 diatas.¹¹

Pengertian orang diatas adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga pelaku tindak pidana pendanaan terorisme bukan hanya manusia sebagai individu. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang memenuhi kategori nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)¹² dan pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang memenuhi kategori no 3 (tiga) diatas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh tahun).¹³ Sedangkan atas tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi, maka akan dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan sanksi pidana tambahan berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan/ atau pengumuman putusan pengadilan.¹⁴

¹¹ Pasal 6 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹² Pasal 4 dan 5 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹³ Pasal 6 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁴ Pasal 8 ayat (4) dan (5) Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Khusus untuk kategori pelaku tindak pidana nomor 3 (tiga) diatas, dikecualikan bagi pelapor sehingga bagi pelapor tidak akan dikenakan sanksi pidana dan pihak Bank termasuk kedalam pelapor yang dimaksud.

Menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pendanaan terorisme adalah dengan cara penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan pengguna jasa keuangan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) sebagai program yang wajib diterapkan oleh setiap Bank dalam hubungannya dengan nasabah Bank, yang salah satu bagian penting dari Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) tersebut adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Pada tahun 2009, Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) diganti dengan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) sehubungan dengan digantinya Peraturan Bank Indonesia No. 3/8/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Kemudian pada tahun 2012, Peraturan Bank Indonesia

No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan bagian dari prinsip kehati – hatian yang harus dijalankan Bank untuk menghindari digunakannya Bank sebagai wadah untuk melakukan tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana pendanaan terorisme.

Penerapan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD) tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) terhadap nasabahnya. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) membantu melindungi Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹⁵

Customer Due Diligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk In Customer* atau nasabah, yang wajib dilakukan pada saat :¹⁶

¹⁵ Lihat Bab I huruf D angka 2, Lampiran Surat Edaram Bank Indonesi No. 15/21/DPN tanggal 14 juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencagahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

¹⁶ Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10, Peraturan Bank Indonesia., No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
2. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*;
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan / atau pendanaan terorisme.

Oleh karenanya kegiatan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dimulai pada tahap pembukaan rekening dan dilakukan secara terus menerus selama nasabah memiliki rekening di Bank tersebut. Pengawasan terhadap pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme di Bank dilakukan oleh Direktur yang membawahi bagian Kepatuhan.

Yang dimaksud dengan nasabah Bank dalam pembahasan ini adalah terdiri dari:

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut;¹⁷
2. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank;¹⁸
3. *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak

yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah;¹⁹

Pada proses *Customer Due Diligence* (CDD), pihak Bank akan memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam negatif dan untuk memperoleh informasi tersebut, Bank dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk meverifikasi data calon nasabahnya dengan Daftar Teroris/ Daftar Terduga Teroris yang dimiliki kepolisian. Pemantauan terhadap data nasabah yang dimiliki Bank perlu dilakukan untuk diperoleh informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dan transaksinya, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pendanaan terorisme.

Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) bermacam – macam tergantung kepada kategori resiko kelompok nasabah atau calon nasabah atau *Walk In Customer* Bank (*Risk Based Approach*), yang terdiri dari kategori resiko rendah maka akan diterapkan *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana, kategori resiko menengah maka akan diterapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dan kategori resiko tinggi maka akan diterapkan *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih mendalam , yang disebut *Enhanced Due Dilligence* (EDD).²⁰

¹⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

²⁰ Lihat Surat Edaran No. 15/21/DNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) adalah :

“Enhanced Due Dilligence atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang dilakukan pihak Bank kepada setiap nasabahnya, maka apabila ditemukannya suatu transaksi keuangan mencurigakan, pihak Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi:

“PJK wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme tersebut.”

Yang dimaksud dengan PJK di sini adalah penyedia jasa keuangan, dimana

Undang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

salah satu yang termasuk dalam PJK atau penyedia jasa keuangan adalah Bank. Kemudian apabila Bank tidak melakukan penyampaian laporan transaksi keuangan, maka dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).²¹ Kewajiban menyampaikan laporan keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga terkait terorime atau pendanaan terorisme diatur juga dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Tidak hanya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank pun wajib bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas pendanaan terorisme melalui sarana perbankan.²² Termasuk juga apabila Bank menemukan nama dan informasi nasabah yang dimilikinya, termasuk dalam Daftar Teroris yang diberikan oleh Bank Indonesia, maka nasabah tersebut wajib dilaporkan ke dalam laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:²³

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,

²¹ Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

²² Lihat Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

²³ Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dan apabila melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD), dana nasabah diketahui atau diduga digunakan untuk tindak pidana terorisme, maka pihak Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang diduga melakukan pendanaan terorisme berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁴

Manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya *Customer Due Diligence* (CDD) di perbankan adalah:

1. Memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah;

2. Mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah;
3. Mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan;
4. Melindungi reputasi dan integritas Bank;
5. Memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan;
6. Melindungi Bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan seperti pendanaan terorisme.

Prinsip Rahasia Bank

Sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya, bahwa atas segala informasi yang ada baik terkait identitas nasabah dan keuangannya termasuk dalam hal ini informasi yang diperoleh pihak Bank melalui penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), Bank dituntut untuk tidak menyalahgunakan pengetahuan Bank atas informasi nasabahnya tersebut dan dapat menjaga kerahasiaan atas segala data dan informasi yang terkait dengan nasabah termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukan nasabahnya.

Sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia, kerahasiaan bank sebagai suatu kelaziman telah dipraktekkan sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi*. Begitu juga pada Kerajaan Romawi Kuno, hal yang menyangkut hubungan antara nasabah dan perbankan sudah diatur, termasuk di dalamnya kerahasiaan bank. Sejarah mencatat pula aturan tentang pelarangan - pelarangan yang berkaitan tentang Bank termaktum dalam ketentuan Banco Ambrosiano di Milano - Italia pada

²⁴ Pasal 22 dan 23 Undang - Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

tahun 1593. Bank - Bank yang melanggar ketentuan rahasia Bank, ijin usahanya dapat dicabut.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah :

“segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Pengertian rahasia Bank sebagaimana disebut diatas mengalami penyempitan dibandingkan dengan pengertian rahasia Bank dalam Undang – Undang sebelumnya yaitu Pasal 1 angka 16 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa rahasia Bank adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal - hal lain dari nasabah Bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.”

Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia Bank tidak hanya terkait dengan nasabah penyimpan saja tetapi juga meliputi nasabah peminjam dan nasabah lainnya yang menggunakan jasa bank selain untuk penyimpanan dan peminjaman, dimana hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila nasabah Bank tersebut adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, Bank wajib merahasiakan keterangan

²⁵Legal Banking, Perlindungan Hukum Rahasi Bank di Indonesia, <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perli-ndungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/>.

tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.²⁶ Akan tetapi tidak berarti Bank dapat dengan bebas memberikan informasi di luar nasabah penyimpan.

Bank memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan Bank tersebut²⁷, akan tetapi kewajiban tersebut tidak akan berlaku apabila untuk kepentingan umum, yaitu:

- 1 Perpajakan;²⁸
- 2 Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara;²⁹
- 3 Peradilan dalam perkara pidana;³⁰
- 4 Perkara perdata antara Bank dan nasabahnya;³¹
- 5 Tukar menukar informasi antar Bank;³²
- 6 Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;³³

²⁶ Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010, hlm. 96.

²⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸ Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁹ Pasal 41A ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁰ Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³¹ Pasal 43 Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³² Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

7 Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.³⁴

Rahasia Bank yang dapat dikesampingkan untuk kepentingan perkara pidana di peradilan dapat diberikan oleh pihak Bank berdasarkan izin dari pimpinan Bank Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.³⁵

Jaminan kerahasiaan atas data nasabah oleh Bank merupakan hak bagi nasabah, yang mana hak tersebut diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: d. kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Konsumen. Konsumen disini merujuk kepada nasabah yang merupakan konsumen dari Bank. Akan tetapi Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengesampingkan penerapan prinsip Rahasia Bank, yang berbunyi :

“(1) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

³³ Pasal 44A ayat (1) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁴ Pasal 44A ayat (2) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁵ Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut, dapat dikenakan sanksi administrasi.³⁶

Berkaitan dengan sifat rahasia Bank, terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*);³⁷

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apa pun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya;

2. Teori Relatif (*Relative Theory*);³⁸

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib

³⁶ Peraturan jasa Otoritas Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 53 ayat (1).

³⁷ Seri Hukum Bisnis. Rahasia Bank, <https://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/>

³⁸ *Ibid.*

dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia Bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang;

Terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak Bank, yaitu sanksi pidana penjara selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), apabila dengan sengaja memberikan informasi terkait rahasia Bank yaitu keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya³⁹ dan sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yaitu antara lain perkara pidana terorisme.⁴⁰

KESIMPULAN

Dengan dibelakukannya Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum di setiap perbankan, maka diharapkan melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang diterapkan di perbankan dapat mencegah terjadinya

pendanaan terorisme melalui media perbankan.

Melalui sistem *Customer Due Diligence* (CDD), Bank memperoleh informasi mengenai data nasabah atau calon nasabah atau *Walk In Customer* termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukannya, dimana informasi – informasi tersebut merupakan bagian dari informasi – informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh Bank. Akan tetapi apabila ada data nasabah dan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme, maka pihak Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi (transaksi keuangan) tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Bahkan untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan peradilan perkara pidana termasuk perkara pidana terorisme, prinsip kerahasiaan Bank tidak berlaku. Sehingga untuk pemberian informasi oleh Bank terkait data nasabah dan laporan keuangannya yang mencurigakan sebagai pendanaan terorisme, tidak hanya ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tetapi juga aparat penegak hukum.

Dapat dikesampingkannya prinsip kerahasiaan Bank demi terlaksananya pencegahan pendanaan terorisme, karena Indonesia menganut teori relatif yaitu adanya alasan pembenar untuk

³⁹ Undang – Undang RI., No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, L.N.R.I. Tahun 1998 No 182, Pasal 47 ayat 1.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 47A

mengesampirkan kerahasiaan Bank oleh Undang – Undang yaitu Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahkan hal ini dipertegas oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam penulisan ini, penulis menyarankan agar:

1. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank wajib dilaksanakan dengan efektif sehingga penerapan pencegahan pendanaan terorisme dapat berjalan dengan baik;
2. Dalam hal permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum terhadap nasabah yang diindikasikan terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme, harus mengikuti sistematis yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menghindarkan adanya tuntutan yang diajukan oleh nasabah kepada Bank;

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Financial Action Task Force (FATF), *Money Laundering Typologies Report*, 2001 – 2002.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

T. P. Thornton, *Terror as a Weapon of Political Agitation* dalam Muchamad Ali Syafaat dalam *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.

United Nations Economic and Social Council, *Problems and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World*, World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994.

Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia. No. 14/27/PBI/2012, Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 1/POJK.07/2013, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPN tanggal 14 juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang

Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Sumber Hukum Lainnya

http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2827&coid=1&caid=45

<https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/>.

<https://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/>.